Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

IMPLEMENTASI PASAL 275 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 275 OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION REGARDING STREET VENDOR ACTIVITIES IN PEKANBARU CITY

Nabila Habibba Rabbi, Maria Maya Lestari dan Sukamarriko Andrikasmi
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi Penulis : nabila.habibba1947@student.unri.ac.id, maria.maya@lecturer.unri.ac.id, sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rabbi, Nabila Habibba, Maria Maya Lestari dan Sukamarriko Andrikasmi. *Implementasi Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan Kota Pekanbaru mendorong meningkatnya aktivitas PKL yang menggunakan fasilitas umum secara ilegal, mengganggu hak pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas. Penelitian hukum sosiologis ini menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner untuk menganalisis penegakan Pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian didapatkan hasil yaitu sanksi pidana tersebut belum diterapkan secara efektif terhadap PKL, sehingga belum mewujudkan ketertiban dan keadilan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, pungutan liar, kekerasan, serta pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah. Pembiaran tersebut mengabaikan hak pejalan kaki sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia,* Implementasi Sanksi Pidana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The development of Pekanbaru City has increased informal economic activities, particularly street vendors (PKL) who illegally use public facilities, disrupting pedestrian rights and traffic safety. This socio-legal research uses observation, interviews and questionnaires to analyze the enforcement of Article 275 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The findings show that criminal sanctions under article 275 have not been effectively enforced against street vendors,

preventing the realization of public order and justice. This condition causes public disorder, traffic accidents, illegal levies, violence and pollution and neglects pedestrian rights as part of human rights.
Keywords: Enforcement of Criminal Penalties, Human Rights, Street Vendors, Traffic and Road Transportation

A. PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru yang menjadi ibu kota dari Provinsi Riau bisa dikatakan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian sekaligus budaya yang berkembang pesat akibat urbanisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi informal, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas umum contohnya bahu dan badan jalan serta trotoar untuk berjualan.[1] PKL merupakan pelaku usaha dengan kegiatan yang secara sementara memanfaatkan lahan, fasilitas umum dan sosial, hingga prasarana kota milik swasta ataupun pemerintah.[2] Keberadaan PKL memegang peranan penting untuk menyediakan lapangan kerja serta memenuhi kebutuhan khalayak luas, tetapi aktivitas di lokasi terlarang dapat mengganggu ketertiban umum dan fungsi fasilitas jalan. Persoalan serupa ditemukan di berbagai kota di Indonesia, karena tata kelola PKL masih dibayangi sistem perizinan yang rumit dan penegakan aturan yang tidak konsisten[3] serta belum terbangunnya kepercayaan antara pemerintah dan pedagang.[4]

Terdapat kesamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara, tidak terkecuali pejalan kaki. Kata hak jika ditinjau lewat KBBI bermakna kewenangan, benar, kekuasaan untuk berbuat sesuai, kepunyaan atau milik.[5] Hak pejalan kaki dimuat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131, yaitu dinyatakan bahwasanya "pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain".

---

[1] Nurul Azmi dan Nur Laila Meilani, *Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.4 (2023).

[2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[3] Nurul Widyawati Islami Rahayu, dkk., *The Public Space Paradox: Balancing Governance and Street Vending in Urban Indonesia*, Social Sciences & Humanities Open, Vol.11 (2025).

[4] Kurniadi dan Syafei Ibrahim, *Street Vendor Governance in the Dimensions of Democracy, Collaboration and Trust*, SAGE Open, Vol.13, No.4 (2023).

[5] Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Hak ini langsung berhubungan dengan jaminan konstitusional terhadap perlindungan diri dan rasa aman[6] serta kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia, sehingga pelanggaran terhadap fungsi trotoar tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ketertiban. Kenyataannya, trotoar yang seharusnya menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki kerap dikuasai pedagang dan kendaraan, sementara lemahnya penegakan dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat aturan tidak efektif,[7] dan penelitian di Kota Pematang Siantar menemukan bahwa ketentuan tentang hak pejalan kaki belum sejalan dengan kenyataan di lapangan.[8]

Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menertibkan kegiatan yang menyalahgunakan fungsi jalan.[9] Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa faktor yang turut memengaruhi seberapa berhasilnya penegakan hukum, yaitu kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana, penegak hukum, serta hukum.[10] Penerapan sanksi pidana yang sifatnya *ultimum remedium*, untuk itu menjadi langkah terakhir apabila upaya persuasif tidak berhasil. Namun, kajian terhadap perundang-undangan Indonesia menunjukkan adanya pergeseran sanksi pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*,[11] sehingga dalam perkara ringan aparat perlu mempertimbangkan penyelesaian nonpenal secara proporsional.[12] Dalam konteks Pasal 275, hal ini berarti pidana tetap menjadi upaya yang paling akhir sesudah upaya administratif sekaligus persuasif tidak berhasil, bukan ditiadakan sama sekali. Dengan demikian, setiap tindakan yang melanggar ketentuan tetap merupakan pelanggaran hukum.

---

[6] Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

[7] Syifa Nurfajriana, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pejalan Kaki yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Trotoar di Indonesia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.4 (2023).

[8] Fidyan Hamdi Lubis dan A Sudirman Suparmin, *Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.4, No.2 (2025).

[9] Ayuning Tyas Azis Putri dan Moh. Zeinudin, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan Kaki terhadap Penyalahgunaan Trotoar*, Jurnal Jendela Hukum, Vol.12, No.1 (2025).

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

[11] Titis Anindyajati, dkk., *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4 (2015).

[12] Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.2, No.1 (2013).

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dishub Satopol PP dan instansi yang berkaitan berupaya menata PKL dengan menyediakan lokasi berizin, seperti Jalan Cut Nyak Dien, Jalan WR Supratman serta Bundaran Keris, agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas.[13] Penyediaan zonasi dan lokasi berdagang yang jelas juga direkomendasikan dalam penelitian di Pasar Klender, Jakarta Timur, sebagai cara menyeimbangkan ketertiban umum dan penghidupan pedagang.[14] Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak PKL berjualan di tempat yang tidak diizinkan.[15]

Beberapa lokasi terlarang yang sering digunakan untuk berjualan oleh PKL antara lain:

1. Trotoar Jalan Pattimura serta Jl. Agus Salim yang dipenuhi lapak PKL, sehingga pejalan kaki harus menggunakan jalur kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
2. Bahu dan badan jalan di Jalan HR Soebrantas dan Jalan Diponegoro yang digunakan PKL, menyebabkan penyempitan jalan, perlambatan lalu lintas dan gangguan keselamatan pengguna jalan.
3. Area sekitar Masjid Raya An-Nur, khususnya trotoar, yang digunakan PKL sehingga mengurangi hak pejalan kaki dan mengganggu fungsi ruang publik.

Di Kota Pekanbaru sendiri, Kasatpol PP menyatakan bahwa sebelum melakukan tindakan tegas, lebih dulu Satpol PP mengadakan pendekatan persuasif pada PKL untuk memindahkan lokasi dagang ke tempat yang telah ditentukan. Jika pedagang tetap membandel, maka personil akan diterjunkan penuh, dibantu koordinasi dengan Polresta dandim dan Kejari untuk memperkuat penegakan hukum.[16] Salah satu tindakan konkret yang dilakukan adalah penyitaan aset milik pedagang, seperti meja dan kursi, untuk memberi efek jera.

---

[13] Laras Olivia, *PKL di Pekanbaru Bisa Berjualan di Lokasi yang Berizin*, diakses dari https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/02/11/pkl-di-pekanbaru-bisa-berjualan-di-lokasi-yang-berizin, diakses pada 19 Januari 2026.

[14] Yuherman dan Fahririn, *Kepastian Hukum Tempat Berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Klender Jakarta Timur*, Esensi Hukum, Vol.4, No.1 (2022).

[15] Pekanbaru.go.id, *Satpol PP Pekanbaru Tegaskan Tidak Ada Tebang Pilih Tertibkan PKL*, diakses dari https://www.pekanbaru.go.id/p/news/satpol-pp-pekanbaru-tegaskan-tidak-ada-tebang-pilih-tertibkan-pkl, diakses pada 19 Januari 2026.

[16] Media Center Riau, *Satpol PP Pekanbaru Masih Dipusingkan PKL*, diakses dari https://mediacenter.riau.go.id/arsip/12671, diakses pada 30 Juli 2025.

Penertiban yang dilakukan cenderung bersifat administratif, sementara penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 275 tidak terlihat secara signifikan dilaksanakan. Ini memperlihatkan ada kesenjangan ketentuan hukum normatif seperti dimuat pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 275 serta praktik penegakan hukum pada PKL di Kota Pekanbaru.

Terdapat kesenjangan antara ketentuan aturan tersebut dengan kondisi faktual penataan PKL di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum (*legal structure*) serta norma hukum (*legal substance*) tidak cukup sebatas diandalkan untuk efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan PKL dipengaruhi oleh pemahaman dan penerimaan terhadap aturan sebagai kebutuhan bersama. Oleh karena itu, penegakan Pasal 275 sebaiknya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi diarahkan untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keadilan di ruang publik.[17] Temuan serupa dilaporkan di Kota Semarang, ketika kesadaran hukum PKL dipengaruhi tekanan ekonomi, sosialisasi yang kurang dan penegakan yang tidak konsisten,[18] serta di Kota Pasuruan, ketika PKL masih berjualan di trotoar karena rendahnya kesadaran hukum dan minimnya sosialisasi pemerintah.[19]

UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 275 menjadi instrumen hukum penting karena memberikan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan sanksi administratif serta memberikan kepastian hukum bagi pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas penerapannya secara empiris dengan mengidentifikasi kendala dari budaya hukum masyarakat, substansi hukum, ataupun struktur penegak hukum dalam memahami konsekuensi pidana atas gangguan fungsi jalan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penertiban PKL di Pekanbaru belum optimal. Anjali Natasya Putri (2018) menemukan penertiban Satpol PP Kecamatan Sukajadi belum efektif karena rendahnya kesadaran PKL serta

[17] Ardiansah Ardiansah dan Silm Oktapani, *Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru*, JISPO, Vol.9, No.2 (2019).

[18] Dimas Eriyanto Putro, dkk., *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pelanggaran Penggunaan Lokasi Usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang*, Progressive Law and Society, Vol.3, No.2 (2025).

[19] Rifatul Rizqiyah dan Teguh Setyobudi, *Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Maslahah Al-Ghazali*, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol.6, No.1 (2024).

keterbatasan personel dan sarana.[20] Pahlevi & Amri (2024) juga menemukan PKL di Jalan HR Soebrantas kembali beraktivitas meskipun penertiban dilakukan berkala karena pendekatan administratif belum berkelanjutan.[21] Sementara itu, Nababan & Suparmin (2025) menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap PKL di zona merah secara hukum dapat diterapkan, tetapi penerapannya di lapangan masih rendah.[22] Penelitian lain di Pekanbaru menunjukkan bahwa penertiban oleh Satpol PP ditempuh melalui sosialisasi, patroli dan pendekatan persuasif, tetapi terkendala keterbatasan personel, sarana dan rendahnya kesadaran hukum PKL,[23] sementara implementasi Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2021 masih menghadapi lemahnya koordinasi antarinstansi dan lokasi relokasi yang kurang strategis.[24] Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada penertiban administratif oleh Satpol PP dan pengaturan daerah, bukan pada penerapan sanksi pidana Pasal 275 oleh Kepolisian.

Penelitian ini berbeda karena berfokus pada implementasi hukum pidana nasional melalui UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 275, sehingga aktivitas PKL dipandang tidak hanya sebagai persoalan ketertiban, tetapi juga sebagai tindak pidana yang mengganggu fungsi fasilitas jalan dan keselamatan publik. Kebaruan penelitian terletak pada analisis peran Kepolisian sebagai aktor penegakan hukum pidana serta dampaknya terhadap hak pejalan kaki, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menghubungkan temuan empiris tersebut dengan hak asasi manusia, sehingga penegakan Pasal 275 tidak sebatas dipandang berupa persoalan ketertiban saja, namun bagian kewajiban negara melindungi hak pejalan kaki, terutama kelompok rentan.

---

[20] Anjali Natasya Putri, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Sukajadi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

[21] M. Reza Shah Pahlevi dan Khairul Amri, *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru*, Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.2 (2024).

[22] Yuliani Nababan dan Sudirman Suparmin, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berada pada Zona Merah (Studi Kasus di Pasar Tradisional Sukaramai)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, Vol.7, No.1 (2025).

[23] Muhammad Rofi Ramadhan dan Hesti Asriwandari, *Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2025).

[24] Elsya Nur Fadilla, dkk., *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*, Journal of Golden Generation Multidisciplinary, Vol.1, No.3 (2025).

Penulis dalam penelitian ini melahirkan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi penegakan sanksi pidana Pasal 275 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap aktivitas PKL di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak terhadap masyarakat sekitar akibat tidak ditegakkannya Pasal 275 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap aktivitas PKL di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana hak pejalan kaki dipandang sebagai bagian HAM beserta apa implikasinya terhadap kewajiban negara dalam menegakkan Pasal 275 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap aktivitas PKL di Kota Pekanbaru?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Pasal 275 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara bersama Kasubnit 1 Satlantas Polresta Pekanbaru, diketahui bahwa aplikasi sanksi pidana Pasal 275 ayat (1) terhadap aktivitas PKL belum dilakukan melalui mekanisme pidana formal seperti litigasi atau tipiring. Satlantas lebih mengutamakan tindakan preventif berupa teguran lisan, imbauan persuasif dan koordinasi penertiban dengan Satpol PP.[25] Pendekatan preemtif, preventif dan represif secara terpadu memang lazim digunakan kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas,[26] tetapi dalam konteks Pasal 275 ayat (1) tahap represif berupa proses pidana belum dijalankan.

Adapun pendekatan tersebut menunjukkan bahwa adanya kecenderungan penanganan PKL melalui mekanisme administratif dibandingkan penegakan pidana formal. Padahal, berdasarkan KUHAP, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana. Definisi dari penyidik sebagaimana KUHAP Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi berikut:

[25] Wawancara dengan IPDA Muhammad Thoha, S.H., Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Pekanbaru, Pekanbaru 11 Juni 2026.

[26] Ach Asy'ari Ubaydillah dan Ahmad Hadi Prayitno, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi di Wilayah: Polres Metro Jakarta Utara)*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol.4, No.1 (2025).

"Penyidik sebagai pejabat Polri atau PPNS yang diberi kewenangan khusus, sedangkan Pasal 1 ayat (5) mengatur penyidikan sebagai tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka."[27]

Pola penanganan serupa ditemukan di berbagai daerah. Di Kota Jambi, Satpol PP menempuh langkah preventif, persuasif dan represif dengan pendekatan humanis, tetapi terkendala keterbatasan personel, sarana dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.[28] Di Kota Kupang, penertiban pedagang yang menempati trotoar dilakukan melalui peringatan dan relokasi tanpa proses peradilan pidana.[29]

Di Jakarta, penegakan terhadap PKL Pasar Tanah Abang dijalankan melalui upaya preventif dan represif berupa penertiban dan denda administratif, dengan hambatan berupa keterbatasan petugas dan rendahnya pengetahuan masyarakat atas aturan.[30] Di Kota Denpasar, penegakan terhadap PKL bahkan melibatkan sidang tindak pidana ringan, tetapi sanksi yang ada dinilai belum memberikan efek jera yang memadai,[31] sedangkan di Provinsi Banten penegakan diwarnai regulasi yang tumpang tindih dan pelaksanaan yang tidak merata.[32] Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap PKL bersifat lintas daerah dan bahwa efektivitas sanksi bergantung pada konsistensi penerapan serta dukungan pembinaan bagi pedagang.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 125 pedagang kaki lima di lima lokasi penelitian, mayoritas responden bergerak di bidang kuliner (68%). Sebanyak 92,8% pedagang tidak mengetahui adanya sanksi pidana UU No.

---

[27] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

[28] Moendra Achmad Dani, dkk., *Peranan Satpol PP Kota Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tugu Keris*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.3 (2025).

[29] Charol Primus Matau, dkk., *Fungsi Pemerintah Kota Kupang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, Petitum Law Journal, Vol.1, No.1 (2023).

[30] Selvia Mutiara Agita, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*, Soedirman Law Review, Vol.2, No.4 (2020).

[31] I Ketut Cahaya Rai Siwi, dkk., *Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3 (2021).

[32] Hudjolly dan Yana Priyana, *Legal Challenges in Regulating and Supervising Street Vendors in Banten Province*, West Science Law and Human Rights, Vol.1, No.4 (2023).

22 Tahun 2009 Pasal 275 ayat (1), sedangkan 100% menyatakan tidak pernah diproses melalui mekanisme Tipiring. Penertiban oleh Satpol PP juga dinilai tidak memberikan efek jera, dengan 100% pedagang menyatakan tetap berjualan kembali setelah dilakukan pengusiran. Sebanyak 96,8% pedagang menyatakan faktor ekonomi dan ramainya lokasi menjadi alasan utama berjualan di trotoar atau bahu jalan.

Sementara itu, hasil kuesioner terhadap 50 masyarakat pengguna jalan menunjukkan bahwa seluruh responden memahami fungsi trotoar dan bahu jalan serta menganggap okupasi oleh pedagang kaki lima sebagai tindakan melawan hukum. Sebanyak 60,8% mengetahui adanya sanksi pidana Pasal 275 ayat (1), sedangkan 94,4% menilai penertiban yang hanya berupa teguran dan pengusiran tidak efektif. Bahkan, 97,6% menilai tidak adanya tindakan tegas dari kepolisian memperkuat anggapan bahwa hukum dapat dikompromikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tidak diterapkannya sanksi pidana Pasal 275 ayat (1) oleh Satlantas Polresta Pekanbaru berhubungan dengan rendahnya efek jera dan terus berulangnya okupasi trotoar serta bahu jalan. Sikap pasif kepolisian, yang lebih mengandalkan penertiban administratif oleh Satpol PP, menciptakan kekosongan penegakan hukum pidana dan pada akhirnya melemahkan kepastian serta wibawa hukum di ruang publik

2. Dampak terhadap Masyarakat Sekitar Akibat Tidak Ditegakkannya Pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

Berdasarkan perspektif hukum pidana serta hasil kuesioner, ketiadaan penegakan hukum pidana ini telah menciptakan berbagai dampak sehingga bisa melahirkan tindak pidana baru. Berikut 5 (lima) dampak akibat tidak ditegakkannya Pasal 275 UU No.22 Tahun 2009 di Kota Pekanbaru:

a. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Pembiaran okupasi trotoar dan bahu jalan oleh pedagang kaki lima mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik dan hak pejalan kaki.

Berlandaskan pada Pasal 317 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindakan tanpa hak yang merusak atau merintangi jalan umum sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana.[33] Hasil observasi di Jalan H.R. Soebrantas dan Jalan Jenderal Sudirman menunjukkan adanya lapak semi-permanen PKL yang merintangi ruang jalan. Ketidaktegasan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam melakukan penyidikan menyebabkan pelanggaran tersebut terus berlangsung. Ini dikuatkan hasil kuesioner bahwa 98% masyarakat merasakan adanya gangguan terhadap fungsi jalan dan hak pejalan kaki akibat aktivitas PKL. Dengan demikian, pembiaran terhadap pelanggaran yang berlangsung terus-menerus turut memperluas dampak pelanggaran terhadap ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan. Dampak ini sekaligus menunjukkan bahwa hak pejalan kaki sebagai bagian dari hak asasi manusia belum terlindungi, sebagaimana diuraikan pada bagian 3 di bawah.

b. Kelalaian yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Dampak yang dapat mengancam nyawa masyarakat dari tidak ditegakkannya Pasal 275 adalah lahirnya potensi tindak pidana kelalaian (*Culpa*) yang memicu kecelakaan lalu lintas, sebagaimana pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 310. Tindakan memaksa pejalan kaki (termasuk kelompok tergolong rentan contohnya anak-anak, lansia, serta disabilitas) berpindah ke badan jalan menciptakan risiko tinggi terjadinya tabrakan. Jika timbul kecelakaan melukai atau menewaskan pejalan kaki, maka secara normatif pengendara dapat dijerat aturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 UU No.22 tahun 2009. Namun, berdasar pada Teori Kausalitas *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri), kecelakaan tersebut tidak akan pernah terjadi jika trotoar tidak dibiarkan fungsinya beralih menjadi lapak PKL. Ketiadaan penegakan Pasal 275 oleh Polisi menjadi *cause sine qua non* (syarat mutlak) timbul bahaya kecelakaan itu.[34]

[33] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 317 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[34] Lukas Putra Eugara, dkk., *Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.6 (2024).

Pertanggungjawaban pidana pengendara sendiri tetap mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian yang berhubungan kausal dengan kecelakaan, karena kecelakaan lalu lintas tidak semuanya bisa dikategorikan langsung sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan,[35] dan kausalitas objektif yang adekuat berfungsi menyaring perbuatan mana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.[36] Dengan demikian, kegagalan menegakkan Pasal 275 tidak menggantikan tanggung jawab pengendara, tetapi membiarkan pejalan kaki berada dalam situasi berisiko yang sebenarnya dapat dicegah.

c. Potensi Pungutan Liar

Ketiadaan penegakan hukum yang tegas oleh Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap aktivitas PKL ilegal di atas trotoar membuka ruang bagi terjadinya pungutan liar dan pemerasan. Kondisi ilegalitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menarik uang lapak, uang keamanan, maupun iuran tidak resmi kepada pedagang agar dapat mempertahankan tempat berjualan. Secara yuridis, penarikan uang secara melawan hukum ini bisa digolongkan tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 482 KUHP. Apabila dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan pemerasan dalam jabatan seperti pada Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor. Pungutan liar oleh pejabat yang memaksa pembayaran dengan menyalahgunakan kewenangan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001,[37] sedangkan KUHP tidak memuat ketentuan pungutan liar secara eksplisit sehingga perbuatan tersebut dijerat melalui delik penipuan, pemerasan dan korupsi,

[35] Risma Afriliyani dan Hilman Nur, *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*, Equality: Law and Social, Vol.1, No.4 (2026).

[36] Mohammad Syarifudin Abdillah, *Penerapan Asas Kausalitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.8, No.5 (2020).

[37] Wiradiya Pratama Putra dan Mahlil Adriaman, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sumbang 12 Law Journal, Vol.4, No.1 (2025).

termasuk melalui pembentukan Satgas Saber Pungli.[38] Dengan demikian, pembiaran terhadap pelanggaran penggunaan trotoar tidak sebatas memengaruhi ketertiban lalu lintas, namun berpotensi menciptakan ruang bagi praktik pungutan liar dan pemerasan terhadap PKL.

d. Penganiayaan atau Kekerasan di Muka Umum Akibat Konflik Sosial

Ketiadaan kehadiran hukum resmi oleh Kepolisian dapat memicu fenomena *self-justice*, yaitu kecenderungan masyarakat dan PKL menyelesaikan sengketa penguasaan ruang jalan secara mandiri. Gesekan antara pengguna jalan dan PKL yang menggunakan trotoar berpotensi berkembang dari adu mulut menjadi kekerasan fisik yang bisa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan seperti dimuat pada Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran penggunaan trotoar berdampak tidak sebatas terhadap ketertiban lalu lintas saja, namun berpotensi menciptakan konflik horizontal pada masyarakat. Ketika Satlantas Polresta Pekanbaru tidak menegakkan hukum atas pelanggaran pada Pasal 275 ayat (1), ruang publik dapat berubah menjadi arena perselisihan antara pengguna jalan dan PKL. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, pembiaran terhadap pelanggaran hukum oleh aparat dapat menurunkan toleransi masyarakat terhadap situasi yang dianggap mengganggu dan mendorong terjadinya gesekan sosial yang berujung pada tindak kekerasan.[39] Fenomena main hakim sendiri dalam kajian sosiologi hukum dikaitkan dengan lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan kesenjangan antara norma hukum formal dan kenyataan sosial,[40] sehingga pembiaran pelanggaran Pasal 275 ayat (1) yang oleh 97,6% responden dinilai memperkuat anggapan bahwa hukum dapat dikompromikan berpotensi memperbesar risiko tersebut.

---

[38] Vera Wahyu Wulandari, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Pungli*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3, No.6 (2023).

[39] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018.

[40] Abdullah Sulthon Assidiq, dkk., *Fenomena Sosial Main Hakim Sendiri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Akibat Pengeroyokan di Subang)*, Equality: Law and Social, Vol.1, No.2 (2025).

e. Timbulnya Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah dan Sampah Ilegal

Dampak langsung yang merusak kualitas hidup perkotaan adalah penumpukan sampah dan pembuangan limbah dagangan secara sembarangan, yang tergolong dalam tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 60 *jo*. Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH) serta Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Secara yuridis, perbuatan membuang limbah secara sembarangan tanpa izin ke media lingkungan hidup dapat dijerat dengan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH.[41] Selain itu, dalam lingkup daerah, tindakan ini merupakan pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 66 *jo*. Pasal 71 Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, mengancam pelanggar dengan 6 bulan pidana kurungan maksimal atau lima puluh juta rupiah denda maksimal.[42] Pembiaran aktivitas PKL di trotoar oleh aparat kepolisian bisa merusak ekosistem perkotaan Pekanbaru, menyebabkan banjir akibat drainase tersumbat dan merugikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sekaligus bersih yang tergolong HAJM yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999,[43] sehingga pembiaran pencemaran akibat limbah PKL juga menyentuh dimensi hak asasi manusia. Penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan keterpaduan struktur, substansi dan budaya hukum, dengan pendekatan preventif yang lebih berhasil daripada tindakan yang semata-mata represif,[44] sedangkan temuan di Desa Medan Krio menunjukkan pelanggar pembuangan sampah sembarangan umumnya hanya dikenai peringatan administratif dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah.[45]

---

[41] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 60 jo. Pasal 104 UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

[42] Pasal 66 jo. Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

[43] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 9 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

[44] Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Yustisia, Vol.4, No.3 (2015).

[45] Shazland Abdurrahman, dkk., *Aspek–Aspek Pidana dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Multidisipin, Vol.2, No.1 (2024).

3. Hak Pejalan Kaki sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara Menegakkan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Hak pejalan kaki pada Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 bukan sekadar ketentuan teknis penyelenggaraan lalu lintas, melainkan langsung menyangkut HAM yang dijamin konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memberi jaminan untuk hak masing-masing individu terkait perlindungan atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi, sedangkan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak atas perlindungan ancaman ketakutan serta hak atas rasa tentram dan aman.[46] Trotoar termasuk fasilitas penunjang untuk proses pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan seperti pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 45 ayat (1) huruf a,[47] sehingga fungsinya menentukan apakah orang berjalan di ruang lalu lintas jalan dapat bergerak dengan aman. Ketika trotoar dikuasai lapak dan pejalan kaki terdorong ke badan jalan, yang terganggu bukan hanya fungsi fasilitas, tetapi juga keselamatan dan rasa aman pejalan kaki, bahkan hak untuk hidup seperti yang dimuat pada Pasal 28A UUD 1945 apabila terjadi kecelakaan.

Aturan tersebut memberikan penegasan yang berbunyi bahwasanya "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Sementara itu UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 71 mewajibkan pemerintah untuk memajukan, menegakkan, melindungi seta menghormati HAM lewat proses efektif di bidang hukum sebagaimana dimaksud Pasal 72.[48] Dalam kajian perlindungan hukum terhadap pesepeda, yang sama-sama tergolong pengguna jalan rentan, tanggung jawab negara tersebut diuraikan sebagai kewajiban memenuhi, menghormati sekaligus melindungi hak keselamatan lewat peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, penyediaan infrastruktur,

[46] Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

[47] Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 45 ayat (1) huruf a dan Pasal 131 UU No.22 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.96, TLN No.5025.

[48] Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 71 dan Pasal 72 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

peningkatan kesadaran publik dan pembangunan budaya.[49] Dengan kerangka itu, Pasal 275 ayat (1) dapat dibaca sebagai instrumen kewajiban negara untuk melindungi pejalan kaki dari gangguan terhadap fasilitasnya, termasuk gangguan yang ditimbulkan pedagang yang menguasai trotoar. Sikap Satlantas Polresta Pekanbaru yang menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada Satpol PP melalui mekanisme administratif dengan demikian dapat dinilai belum sepenuhnya menjalankan langkah hukum yang efektif sebagaimana dimaksud Pasal 72 tersebut.

Dimensi hak asasi manusia ini tampak lebih jelas pada kelompok rentan. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) memberikan hak atas perlindungan sekaligus perlakuan lebih bagi kelompok masyarakat rentan, sementara untuk jaminan atas hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pemanfaatan fasilitas publik dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.[50] Penelitian tentang jalur pedestrian di Kota Bengkulu menemukan bahwa fasilitas pejalan kaki yang belum ramah disabilitas, antara lain karena lebar *ramp* yang tidak memadai dan permukaan jalur yang rusak, membatasi akses penyandang disabilitas,[51] sedangkan evaluasi perlindungan hukum pejalan kaki di Indonesia menyimpulkan bahwa hak pejalan kaki masih belum terpenuhi secara memadai, terutama bagi penyandang disabilitas.[52] Karena itu, ketika lapak PKL memaksa lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas berpindah ke badan jalan sebagaimana diuraikan pada dampak kedua, pelanggaran Pasal 275 ayat (1) yang dibiarkan berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak kelompok rentan tersebut.

---

[49] Ni Putu Janitri dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Pesepeda di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.10, No.9. (2022).

[50] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 5 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 18 UU No.8 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.69, TLN No.5871.

[51] Dwi Oktavallyan Saputri, *Fasilitas Pejalan Kaki bagi Penyandang Disabilitas pada Jalur Pedestrian di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu*, INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol.9, No.2 (2022).

[52] Febrian Dwi Firmansyah dan Rifqi Ridlo Phahlevy, *Evaluating Legal Protections for Pedestrians and Infrastructure in Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol.19, No.3 (2024).

Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi hak tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat: 98% responden pengguna jalan merasakan gangguan terhadap fungsi jalan dan hak pejalan kaki dan 94,4% menilai penertiban yang hanya berupa teguran dan pengusiran tidak efektif. Pada sisi pedagang, 92,8% tidak mengetahui adanya sanksi pidana Pasal 275 ayat (1) dan 100% kembali berjualan setelah pengusiran. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak pejalan kaki bukan sekadar persepsi dan bahwa perlindungan hak tersebut tidak bertumpu kepada pendekatan administratif semata, sehingga penegakan Pasal 275 ayat (1) merupakan bagian dari upaya negara memenuhi hak asasi pejalan kaki dan bukan sekadar upaya menjaga kerapian kota.

Pendekatan hak asasi manusia juga menuntut keseimbangan, karena PKL berhak atas penghidupan sekaligus pekerjaan layak seperti yang dimuat pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (2).[53] Penegakan Pasal 275 ayat (1) karenanya tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa penertiban PKL di trotoar yang disertai relokasi tanpa fasilitas memadai dapat menjadikan pedagang korban ekonomi karena kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba,[54] dan kajian di Surabaya dengan kerangka *right to the city* menunjukkan bahwa kebijakan zona pejalan kaki yang menyingkirkan PKL dapat mengurangi kemampuan warga miskin untuk mengakses ruang kota bagi penghidupannya.[55] Kajian di Denpasar juga menilai peran pemerintah kota dalam melindungi hak PKL belum sepenuhnya optimal, antara lain karena pedagang kerap kurang memahami peraturan ketertiban.[56] Karena itu, penegakan yang diusulkan dalam penelitian ini bersifat proporsional: pidana tetap menjadi *ultimum remedium* yang digunakan setelah sosialisasi,

[53] Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

[54] Jonner Marulitua Butarbutar dan Hudi Yusuf, *Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (2025).

[55] Siti Aminah, *The Public Rights to the Sidewalk in a Smart City Framework: The Case Study of Surabaya City*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol.34, No.2 (2021).

[56] Adolfus Ganatur, *Peran Pemerintah Kota Denpasar dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perspektif Keadilan*, Jurnal Yusthima, Vol.6, No.1 (2026).

pembinaan dan penyediaan lokasi berizin sebagaimana telah diupayakan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berhasil, tetapi tidak berhenti pada penertiban administratif yang terbukti tidak menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, penegakan Pasal 275 ayat (1) oleh Kepolisian memiliki dua fungsi yang saling melengkapi: melindungi hak pejalan kaki yang termasuk HAM, terutama kelompok rentan dan menjaga kepastian hukum bagi seluruh pengguna ruang jalan. Pembiaran yang berlangsung terus-menerus bukan hanya melemahkan wibawa hukum, tetapi juga berarti negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak dasar warga di ruang publik.

C. PENUTUP

Implementasi penegakan sanksi pidana Pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap aktivitas PKL di Kota Pekanbaru sama sekali tidak dijalankan. Penegakan hukum oleh Polresta Pekanbaru mengalami pembiaran hukum, di mana penanganan di lapangan diserahkan kepada Satpol PP yang hanya menerapkan pendekatan administratif berupa sosialisasi, teguran tertulis, pengusiran, hingga penyitaan barang dagangan sementara. Fakta empiris dari seluruh responden pedagang menegaskan bahwa sanksi pidana, baik melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) maupun denda uang dari pengadilan, tidak diterapkan sama sekali. Tidak ditegakkannya Pasal 275 juga menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, antara lain timbulnya tindak pidana terhadap ketertiban umum, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, potensi pungutan liar, kekerasan atau penganiayaan, serta pencemaran lingkungan. Hak pejalan kaki merupakan bagian HAM yang merupakan bentuk tanggung jawab dari negara untuk dilindungi, sehingga pembiaran terhadap pelanggaran Pasal 275 ayat (1) tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga mengabaikan kewajiban negara melindungi keselamatan dan rasa aman pejalan kaki, terutama kelompok rentan. Penegakan yang diperlukan bersifat proporsional, yaitu pidana sebagai *ultimum remedium* setelah pembinaan, penyediaan lokasi berizin dan pendekatan persuasif tidak berhasil, dengan tetap memperhatikan hak PKL atas penghidupan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).

Soekanto, Soerjono. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

Abdillah, Mohammad Syarifudin. *Penerapan Asas Kausalitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.5 (2020).

Abdurrahman, Shazland, dkk.. *Aspek–Aspek Pidana dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Multidisipin. Vol.2. No.1 (2024).

Afriliyani, Risma dan Hilman Nur. *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*. Equality: Law and Social. Vol.1. No.4 (2026).

Agita, Selvia Mutiara, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*. Soedirman Law Review. Vol.2. No.4 (2020).

Aminah, Siti. *The Public Rights to the Sidewalk in a Smart City Framework: The Case Study of Surabaya City*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol.34. No.2 (2021).

Anindyajati, Titis, dkk.. *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.4 (2015).

Ardiansah, Ardiansah dan Silm Oktapani. *Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru*. JISPO. Vol.9. No.2 (2019).

Assidiq, Abdullah Sulthon, dkk.. *Fenomena Sosial Main Hakim Sendiri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Akibat Pengeroyokan di Subang)*. Equality: Law and Social. Vol.1. No.2 (2025).

Azmi, Nurul dan Nur Laila Meilani. *Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.4 (2023).

Butarbutar, Jonner Marulitua dan Hudi Yusuf. *Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (2025).

Candrakirana, Rosita. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. Yustisia. Vol.4. No.3 (2015).

Dani, Moendra Achmad, dkk.. *Peranan Satpol PP Kota Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tugu Keris*. Limbago: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.3 (2025).

Eugara, Lukas Putra, dkk.. *Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.6 (2024).

Fadilla, Elsya Nur, dkk.. *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*. Journal of Golden Generation Multidisciplinary. Vol.1. No.3 (2025).

Firmansyah, Febrian Dwi dan Rifqi Ridlo Phahlevy. *Evaluating Legal Protections for Pedestrians and Infrastructure in Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Economics Review. Vol.19. No.3 (2024).

Ganatur, Adolfus. *Peran Pemerintah Kota Denpasar dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perspektif Keadilan*. Jurnal Yusthima. Vol.6. No.1 (2026).

Hudjolly dan Yana Priyana. *Legal Challenges in Regulating and Supervising Street Vendors in Banten Province*. West Science Law and Human Rights. Vol.1. No.4 (2023).

Janitri, Ni Putu dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. *Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Pesepeda di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.10. No.9. (2022).

Kurniadi dan Syafei Ibrahim. *Street Vendor Governance in the Dimensions of Democracy, Collaboration and Trust*. SAGE Open. Vol.13. No.4 (2023).

Lubis, Fidyan Hamdi dan A Sudirman Suparmin. *Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.4. No.2 (2025).

Matau, Charol Primus, dkk.. *Fungsi Pemerintah Kota Kupang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Petitum Law Journal. Vol.1. No.1 (2023).

Nababan, Yuliani dan Sudirman Suparmin. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berada pada Zona Merah (Studi Kasus di Pasar Tradisional Sukaramai)*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah. Vol.7. No.1 (2025).

Nurfajriana, Syifa, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pejalan Kaki yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Trotoar di Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.4 (2023).

Pahlevi, M. Reza Shah dan Khairul Amri. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru*. Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.2 (2024).

Putra, Wiradiya Pratama dan Mahlil Adriaman. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Sumbang 12 Law Journal. Vol.4. No.1 (2025).

Putri, Ayuning Tyas Azis dan Moh. Zeinudin. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan Kaki terhadap Penyalahgunaan Trotoar*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.12. No.1 (2025).

Putro, Dimas Eriyanto, dkk.. *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pelanggaran Penggunaan Lokasi Usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang*. Progressive Law and Society. Vol.3. No.2 (2025).

Rahayu, Nurul Widyawati Islami, dkk.. *The Public Space Paradox: Balancing Governance and Street Vending in Urban Indonesia*. Social Sciences & Humanities Open. Vol.11 (2025).

Rahmawati, Nur Ainiyah. *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.2. No.1 (2013).

Ramadhan, Muhammad Rofi dan Hesti Asriwandari. *Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).

Rizqiyah, Rifatul dan Teguh Setyobudi. *Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Maslahah Al-Ghazali*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law. Vol.6. No.1 (2024).

Saputri, Dwi Oktavallyan. *Fasilitas Pejalan Kaki bagi Penyandang Disabilitas pada Jalur Pedestrian di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu*. INKLUSI: Journal of Disability Studies. Vol.9. No.2 (2022).

Siwi, I Ketut Cahaya Rai, dkk.. *Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. No.3 (2021).

Ubaydillah, Ach Asy'ari dan Ahmad Hadi Prayitno. *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi di Wilayah: Polres Metro Jakarta Utara)*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Vol.4. No.1 (2025).

Wulandari, Vera Wahyu. *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Pungli*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3. No.6 (2023).

Yuherman dan Fahririn. *Kepastian Hukum Tempat Berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Klender Jakarta Timur*. Esensi Hukum. Vol.4. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

Putri, Anjali Natasya. 2018. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Sukajadi)*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Website

Media Center Riau. *Satpol PP Pekanbaru Masih Dipusingkan PKL*. diakses dari https://mediacenter.riau.go.id/arsip/12671. diakses pada 30 Juli 2025.

Olivia, Laras. *PKL di Pekanbaru Bisa Berjualan di Lokasi yang Berizin*. diakses dari https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/02/11/pkl-di-pekanbaru-bisa-berjualan-di-lokasi-yang-berizin. diakses pada 19 Januari 2026.

Pekanbaru.go.id. *Satpol PP Pekanbaru Tegaskan Tidak Ada Tebang Pilih Tertibkan PKL*. diakses dari https://www.pekanbaru.go.id/p/news/satpol-pp-pekanbaru-tegaskan-tidak-ada-tebang-pilih-tertibkan-pkl. diakses pada 19 Januari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber Lain

Pusat Bahasa. 2008. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan IPDA Muhammad Thoha, S.H.. Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Pekanbaru. Pekanbaru 11 Juni 2026.